



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jl. Julang I No. 7 Telp. (0251) 8382027 Fax. (0251) 8356170  
BOGOR – 16161

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/15-PANSELDA/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2021 Nomor KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Kepala BKN selaku Ketua Tim PANSELNAS CPNS 2021, bahwa peserta yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Permenpan RB Nomor 1023 Tahun 2021 dengan keterangan **P/L** berhak mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
2. Pelamar yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan jadwal dan titik lokasi sebagai berikut :

No	Lokasi	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Kanreg V BKN Jakarta	37	15 Nopember 2021
2	UPT BKN Balikpapan	2	15 Nopember 2021
3	UPT BKN Padang	4	17 Nopember 2021
4	Kanreg II BKN Surabaya	6	15 Nopember 2021
5	BKN Pusat	103	15 Nopember 2021
6	UPT BKN Semarang	2	15 Nopember 2021
7	UPT BKN Lampung	1	15 Nopember 2021
8	UPT BKN Ambon	1	15 Nopember 2021
9	Gedung Tegar Beriman	448	28 Nopember 2021
10	UPT BKN Bengkulu	11	15 Nopember 2021
11	Kanreg I BKN Yogyakarta	6	15 Nopember 2021
12	UPT BKN Jambi	1	15 Nopember 2021
13	Kanreg X BKN Denpasar	1	15 Nopember 2021
14	Kantor IV BKN Makassar	2	15 Nopember 2021
15	Kanreg VII BKN Palembang	3	15 Nopember 2021
16	Kanreg VI BKN Medan	2	15 Nopember 2021

3. Seluruh peserta dihimbau untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode Computer Assisted Tes Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (Covid -19) antara lain :

- a. Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2X24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1X24 jam dengan hasil negative/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CPNS Tahun 2021;
  - b. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker) dan sarung tangan latex;
  - c. Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
  - d. Tetap memperhatikan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
  - f. Peserta seleksi CPNS wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan PIN registrasi;
4. **Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, peserta diwajibkan :**
- a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol Kesehatan
  - b. Membawa :
    - Asli Kartu Peserta Ujian Seleksi CPNS yang dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
    - Asli KTP Elektronik/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli, bagi yang kehilangan KTP wajib membawa asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan Kartu Keluarga Asli;
    - Asli Hasil *swab test* RT PCR dengan kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test* antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
    - Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi dan dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
    - Alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
  - c. Memakai :
    - Masker minimal 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sebagai perlindungan tambahan;
    - Kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
    - Tidak memakai perhiasan yang bermuatan logam;

- d. Peserta dengan hasil Swab test RT PCR atau Rapid Test Antigen yang dinyatakan reaktif/positif :
- Diwajibkan segera melaporkan kepada panitia seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 sebelum pelaksanaan ujian dengan menyampaikan bukti hasil swab test RT PCR atau Rapid test Antigen reaktif/positif agar dapat dijadwalkan ulang seleksinya.
  - Apabila tidak melapor ke panitia seleksi sampai dengan batas waktu H-1 dari sesi peserta tersebut, dianggap mengundurkan diri.
- e. **Peserta hadir di lokasi ujian 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu ujian sesuai sesi masing-masing**, karena setiap peserta akan mengikuti tahapan penitipan barang, registrasi, pemberian PIN, *body checking*, dan menyaksikan video tutorial tata cara pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)* di ruang tunggu steril, sebelum memasuki ruang ujian;
- f. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian SKB dimulai.
- g. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada pada kartu tanda peserta ujian.
- i. Peserta selalu menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- j. Peserta Seleksi dianjurkan untuk melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- k. Peserta tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat tes.
- l. Tetap memperhatikan jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- m. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer.
- n. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
- Buku-buku dan catatan lainnya;
  - Kalkulator, telepon genggam (Handphone/HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan, pena dan barang berbahan logam;
  - Makanan dan minuman;
  - Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- o. Peserta di dalam ruang ujian dilarang :
- Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
  - Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
  - Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - Merokok dalam ruangan.
- p. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan panitia.
- q. Peserta wajib melakukan registrasi PIN sebelum jadwal sesinya dimulai.
- r. PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal sesinya dimulai.
- s. Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT.
- t. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk mengikuti ujian (dianggap gugur).
- u. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
5. Sanksi bagi peserta:
- a. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
  - b. Peserta dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
  - c. Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.

6. Lain-lain :

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021;
- b. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- c. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- d. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- e. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021 dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kotabogor.go.id> dan/atau laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- g. Dalam seluruh Tahapan pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021 **Tidak di pungut** biaya;
- h. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- i. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor formasi tahun 2021, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat.

Dikeluarkan di Bogor  
pada tanggal, 10 Nopember 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR



**Dr. H. H. SYARIFAH SOFIAH D, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196411101989092002